

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara serta memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. Setiap pemerintah daerah berupaya keras dalam meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Halim (2013), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD

bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hal itu bertujuan untuk memberikan jalan kepada daerah untuk mendapatkan pendanaan daerah, hal tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta pelaksanaannya dituangkan pada peraturan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat (10), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber-sumber pajak pendapatan pemerintahan daerah di Kota Pangkalpinang yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikan komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dengan ditetapkannya tarif pajak hotel dan pajak restoran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 35 dan pasal 40 sebesar 10%, maka setiap hotel dan restoran

akan memberikan 10% dari pendapatan jasa hotel dan pelayanan restoran kepada daerah. Pajak hotel dan restoran mempunyai peranan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya hotel dan restoran yang telah berdiri pada saat ini di Kota Pangkalpinang, maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah Kota Pangkalpinang.

Kota Pangkalpinang adalah salah satu kota di Indonesia yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekaligus merupakan ibu kota Provinsi. Sebagai salah satu kota yang memiliki wisata yang menarik dan sering dikunjungi oleh wisatawan dalam maupun luar negeri, Pemerintah melakukan berbagai upaya promosi agar para investor menanamkan modalnya untuk investasi di Kota Pangkalpinang. Banyaknya objek wisata dan kegiatan bisnis yang terdapat di Kota Pangkalpinang, maka banyak pula penyedia jasa hotel (akomodasi) dan restoran yang mendirikan usahanya untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Hotel atau penginapan bukan suatu tujuan bagi wisatawan tapi merupakan tempat dimana wisatawan beristirahat dan mengatur kelanjutan kegiatannya ataupun bisnis. Usaha restoran atau rumah makan dapat menjadi sarana munculnya ikon kepariwisataan suatu daerah melalui wisata kuliner makanan khas daerah yang berdampak pada tingkat kepuasan wisatawan. Serta restoran sebagai tempat wisata kuliner dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan hasil publikasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 42 hotel dengan 1.120 kamar hotel. Sedangkan tahun 2016 jumlah hotel mengalami penurunan

menjadi 39 hotel yakni disebabkan oleh berhenti beroperasinya hotel Serrata dan hotel Gabek, sehingga pada tahun 2016 jumlah kamar yang tersedia 1.053 kamar hotel. Pada tahun 2017 jumlah hotel di Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan menjadi 42 hotel dengan 1.363 kamar hotel. Pada tahun 2018 jumlah hotel di Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan menjadi 43 hotel dengan 1.507 kamar hotel. Hal ini membuktikan bahwa adanya penurunan dan kenaikan jumlah hotel yang ada di Kota Pangkalpinang.

Informasi dari Bapak Hartomo selaku staf khusus bagian Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kota Pangkalpinang, bahwa jumlah wajib pajak restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 wajib pajak restoran berjumlah 572 mengalami kenaikan di tahun 2016 menjadi sebanyak 601 wajib pajak restoran. Pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan jumlah wajib pajak sebanyak 628, dan pada tahun 2018 total wajib pajak restoran Kota Pangkalpinang berjumlah 666 wajib pajak restoran.

Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kota Pangkalpinang, bahwa penerimaan pendapatan asli daerah untuk tahun 2015 berjumlah Rp 135.305.782.559,87 mengalami kenaikan di tahun 2016 berjumlah Rp 136.257.398.973,11. Kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2017 sebesar Rp 173.947.112.861,17. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 167.071.819.576,98. Pajak hotel dan pajak restoran sangat berpotensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) mengingat jumlah hotel dan restoran yang ada di Pangkalpinang terus meningkat dan jumlahnya tidak sedikit.

Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kota Pangkalpinang, bahwa penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2017 penerimaan pajak hotel mengalami penurunan, meskipun pajak hotel selalu melebihi target. Pajak hotel untuk tahun 2015 berjumlah Rp 2.298.976.460 mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar Rp 2.552.151.147. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan yang berjumlah Rp 2.300.899.579. Kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2018 berjumlah Rp 3.690.253.301.

Berbeda dengan penerimaan pajak hotel, penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan yang signifikan dan penerimaan tersebut selalu melebihi target. Penerimaan pajak restoran pada tahun 2015 berjumlah Rp 5.066.025.618 mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp 5.516.019.618. Kemudian mengalami kenaikan di tahun 2017 sebesar Rp 6.615.537.085, kemudian mengalami kenaikan kembali di tahun 2018 sebesar Rp 7.787.433.715. Hal ini menunjukkan jumlah pendapatan asli daerah dan pajak hotel mengalami naik turun, sedangkan jumlah pajak restoran cenderung meningkat.

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Penelitian mengenai pendapatan asli daerah yang telah ada diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Prayanti, *et al.*, (2014), yaitu meneliti pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. Utami (2015), melakukan penelitian mengenai pengaruh pajak restoran dan hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013.

Sedangkan Wahyuni dan Rinie (2018), meneliti pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan periode 2011-2015.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu memberikan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis bermaksud menguji kembali korelasi variabel-variabel tersebut pada tahun dan objek yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu objek penelitian dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah dengan judul **“Korelasi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana korelasi antara pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Pangkalpinang?
2. Bagaimana korelasi antara pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Pangkalpinang?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk memberikan ruang lingkup agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian ini hanya membahas pajak hotel, restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang. Penelitian ini mengambil data dari BAKEUDA Kota Pangkalpinang yang membatasi ruang lingkup pada penerimaan Pajak Hotel dan Restoran tahun 2015-2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini dapat dilihat pada halaman berikutnya yaitu:

1. Untuk menganalisis bagaimana korelasi antara pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang.
2. Untuk menganalisis bagaimana korelasi antara pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang.

1.5 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu berupa:

- a) Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pembaca untuk menambah wawasan dan memahami tentang pajak hotel, pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b) **Kontribusi Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Badan Keuangan Daerah, yaitu sebagai bahan masukan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak hotel dan restoran.

c) **Kontribusi Kebijakan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait, dalam membuat suatu kebijakan atau peraturan terkait dengan pajak hotel dan restoran untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai penulisan penelitian ini, maka dalam penyusunannya akan dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mendeskripsikan mengenai konsep-konsep teoritis berdasarkan pada permasalahan yang diambil dan menjelaskan mengenai perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi penjelasan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, jenis dan sumber data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

